



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 - 2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Renstra-PD adalah untuk melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap dokumen perencanaan daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan penyusunan Renstra-PD adalah penjabaran dari RPJMD dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan tahun pertama hingga tahun kelima periode perencanaan daerah yang memuat uraian rencana program, kegiatan dan pagu indikatif kegiatan setiap bidang kewenangan dan/atau urusan pada perangkat daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Renstra-PD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra-PD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman PD dalam menyusun Renja-PD.

BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Renstra-PD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- | | | |
|---------|---|--|
| BAB I | : | PENDAHULUAN |
| BAB II | : | GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH |
| BAB III | : | TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN |
| BAB IV | : | PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN |
| BAB V | : | PENUTUP |

(2) Uraian Renstra-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Renstra-PD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), Meliputi :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Dinas Sosial;
- h. Dinas Ketenagakerjaan;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- n. Dinas Perhubungan;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- p. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- t. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- u. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- v. Badan Pendapatan Daerah;
- w. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- y. Inspektorat;

- z. Sekretariat Daerah;
- aa. Sekretariat DPRD;
- bb. Kecamatan Banyuglugur;
- cc. Kecamatan Jatibanteng;
- dd. Kecamatan Sumbermalang;
- ee. Kecamatan Besuki;
- ff. Kecamatan Suboh;
- gg. Kecamatan Mlandingan;
- hh. Kecamatan Bungatan;
- ii. Kecamatan Kendit;
- jj. Kecamatan Panarukan;
- kk. Kecamatan Situbondo;
- ll. Kecamatan Panji;
- mm. Kecamatan Mangaran;
- nn. Kecamatan Kapongan;
- oo. Kecamatan Arjasa;
- pp. Kecamatan Asembagus;
- qq. Kecamatan Jangkar;
- rr. Kecamatan Banyuputih.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal 19 September 2025
BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 56